

## **EKONOMI QUR'ANI: KARAKTERISTIK DASAR EKONOMI ISLAM DALAM AL-QUR'AN**

**Nur Shadiq Sandimula**

Institut Agama Islam Negeri Manado

Corresponding Author: [nur.sandimula@iain-manado.ac.id](mailto:nur.sandimula@iain-manado.ac.id)

### **Article History**

Received: 15-10-2022

Revised: 25-10-2022

Accepted: 06-11-2022

### **Kata Kunci:**

*Ekonomi Qur'ani;  
Karakteristik Dasar Ekonomi  
Islam; al-Qur'an*

### **Keywords:**

*Qur'anic Economics; Islamic  
Economics Basic  
Characteristics; al-Qur'an*

### **ABSTRAK:**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep Ekonomi Qur'ani yang diidentifikasi melalui karakteristik-karakteristik dasar ekonomi Islam di dalam al-Qur'an. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis konten (content analysis). Metode ini merupakan jenis penelitian pustaka yang bersifat kualitatif dengan cara mereduksi konten secara sistematis, menganalisis konten dalam konteks khusus, menemukan topik bahasan serta menderivasi penafsiran yang bermakna dari data tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan Ekonomi Islam sebagai sebuah mazhab ekonomi tertentu yang berlandaskan al-Qur'an memiliki karakteristik-karakteristik yang bersifat distingtif dibandingkan dengan mazhab ekonomi konvensional. Karakteristik-karakteristik yang terdapat dalam sistem ekonomi Islam ini yang menjadikan ekonomi yang dijalankan oleh umat muslim sebagai Ekonomi Qur'ani.*

### **ABSTRACT:**

*This research explores the concept of Qur'anic Economics, identified from its basic characteristics in the Holy Qur'an. A content analysis research method is employed. The method is defined as the systematic reduction of content, analyzed with particular attention to the context in which it was created, to identify themes and extract meaningful interpretations of the data. The results of this study show that Islamic Economics, as a certain economic school based on the Qur'an has distinctive characteristics compared to conventional economic schools. The characteristics of this Islamic economic system make the economy run by Muslims as a Qur'anic economy.*

## **PENDAHULUAN**

Ekonomi Islam adalah salah satu cabang atau mazhab dalam ilmu Ekonomi dibangun atas dasar agama Islam, karena ekonomi merupakan bagian yang tek terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama

Islam dalam berbagai aspek. Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan, dan peraturan serta tuntunan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang agama suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan dengan Tuhannya maupun ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta (Fauzia, 2014).

Al-Qur'an sebagai sumber ilmu utama dalam ajaran Islam memuat konsep-konsep esensial yang dapat diderivasi darinya (Sandimula, 2022). Berbagai ayat dalam al-Qur'an memberikan gambaran aktivitas ekonomi yang bisa dikembangkan oleh seorang individu. Sehingga, beberapa ayat al-Qur'an mengajarkan secara langsung bagaimana mereka harus menggunakan jalur-jalur distribusi, misalnya perdagangan (Wahab, 2022). Begitu dekatnya urusan ekonomi dengan denyut hidup, al-Qur'an telah memberikan pedoman dan petunjuk tentang mekanisme perekonomian (Karim & Maimun, 2021). Selain itu prinsip hukum Ekonomi Islam adalah Tauhid, Keadilan, *Al-Maslahah*, Perwakilan (*Khalifah*), *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, *Tazkiyah*, *Falah*, Kejujuran dan Kebenaran, Kebaikan (*Ihsan*), Pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*), *Kifayah*, Keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*) (Kholid, 2018). Persoalan ekonomi adalah bagian prinsip dalam hidup, dengan demikian persoalan ekonomi secara prinsip merupakan bagian dari kandungan al Qur'an (Karim & Maimun, 2021).

Oleh karena itu, al-Qur'an telah menjelaskan bagaimana karakteristik utama dari ekonomi Islam, karakteristik tersebut yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Ali Ahmad al-Salus secara khusus telah mengidentifikasi 8 (delapan) karakteristik dari ekonomi Islam yang dalam hal ini akan ditelusuri sumbernya di dalam al-Qur'an dengan menganalisis tafsir mengenai hal tersebut (A. A. Al-Salus, 1996). Adapun penelitian terdahulu yang secara khusus meneliti tentang karakteristik dasar ekonomi Islam yang dapat teridentifikasi adalah penelitian Nur Fadilah dengan judul Karakteristik dan Rancang Bangun Ekonomi Islam (Fadilah, 2021). Adapun tentang konsep al-Qur'an mengenai ekonomi Islam adalah penelitian Fakrurradhi yang berjudul Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam al-Qur'an menurut Tafsir Ibnu Katsir (Fakrurradhi, 2022). Penelitian Zulfikar Eko yang berjudul Merajut Kemaslahatan Ekonomi dalam Perspektif al-Qur'an (Zulfikar, 2021). Dan penelitian Abdul Malik tentang Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani dalam QS. al-Nisa'/4:29 (Malik, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menggagas konsep Ekonomi Qur'ani, yaitu ekonomi dengan karakteristik yang berwatak Qur'ani yang berangkat dari 8 karakteristik ekonomi Islam yang digagas Ali Ahmad al-Salus. 8 (delapan) karakteristik tersebut adalah: 1) *Rabbaniyyah al-Mashdar*; 2) *Rabbaniyyah al-hadzfi*; 3) *al-Raqabah al-Mazdujah*; 4) *al-Jam' bayna al-Tsabat wa al-Murunah*; 5) *al-Tawazun bayna al-Madiyyah wa al-Ruhiyyah*; 6) *al-Tawazun bayna Mashlahah al-Fard wa al-Jama'ah*; 7) *al-Waqi'iyah*; dan 8) *al-Alamiyyah*. Hal ini merupakan kebaruan (*novelty*) yang dapat berkontribusi pada pengembangan Ekonomi Qur'ani yang belum pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten (*content analysis*). Analisis konten merupakan jenis penelitian pustaka yang bersifat kualitatif dengan cara mereduksi konten secara sistematis, menganalisis konten dalam konteks khusus, menemukan topik bahasan serta menderivasi penafsiran yang bermakna dari data tersebut (Sandimula, 2022).

## LANDASAN TEORI

Al-Qur'an dianggap sebagai kitab suci yang menyediakan pedoman dan panduan bagi manusia dalam menghadapi problematika kehidupan (Latifah & Anwar, 2022). Al-Qur'an sebagai sumber ilmu dalam Islam telah menyediakan tata nilai berkenaan dengan perilaku

manusia dalam menjalankan kehidupan ekonominya (Ernawati & Setiyati, 2017). Al-Qur'an merupakan kitab Allah yang telah terjaga sejak diturunkannya. Al-Qur'an mengandung panduan yang umum dan luas bagi dasar berperilaku umat manusia. Dalam permasalahan ekonomi pula demikian, al-Qur'an menyediakan seperangkat prinsip-prinsip yang fundamental untuk memandu perilaku manusia. Konsisten dalam prinsip ini, struktur ekonomi yang luar biasa dapat dibentuk, di setiap waktu, menurut kondisi khusus pada setiap zaman. Bentuk perintah al-Qur'an adalah mutlak dan dapat diterapkan kepada seluruh peradaban masyarakat, dan sah untuk semua waktu yang akan datang. Al-Qur'an merupakan sumber utama dari ekonomi Islam (Khan, 1994).

Adapun 8 karakteristik (*khashaish*) dari ekonomi Islam digagas oleh Ali Ahmad al-Salus dalam bukunya *al-Iqtishad al-Islami wa al-Qadhaya al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah* adalah sebagai berikut: 1) Bersumber pada Ketuhanan (*Rabbaniyyah al-Mashdar*); 2) Bertujuan pada Ketuhanan (*Rabbaniyyah al-hadzf*); 3) Kontrol Ganda (*al-Raqabah al-Mazdujah*); 4) Penggabungan antara aspek yang Tetap dan Fleksibel (*al-Jam' bayna al-Tsabat wa al-Murunah*); 5) Keseimbangan antara Materi dan Rohani (*al-Tawazun bayna al-Madiyyah wa al-Ruhiyyah*); 6) Keseimbangan antara Kemaslahatan Individual dan Komunal (*al-Tawazun bayna Mashlahah al-Fard wa al-Jama'ah*); 7) Realistis (*al-Waqi'iyah*); dan 8) Universalitas (*al-Alamiyyah*) (A. A. Al-Salus, 1996).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan adalah analisis konten (*content analysis*). Analisis konten merupakan jenis penelitian pustaka yang bersifat kualitatif dengan cara mereduksi konten secara sistematis, menganalisis konten secara kontekstual yang bersifat spesifik, menemukan topik bahasan serta menderivasi penafsiran yang bermakna dari data tersebut (Sandimula, 2022). Pembahasan berangkat dari 8 karakteristik ekonomi Islam yang kemudian akan diidentifikasi sumber konseptual dari karakteristik-karakteristik tersebut di dalam al-Qur'an. Beberapa penafsiran para mufassir akan digunakan dalam memahami ayat-ayat tersebut. Adapun sumber pustaka primer tentang tafsir yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Tafsir al-Munir* oleh Wahbah al-Zuhaili. Pertimbangan atas tafsir ini yang dipilih sebagai rujukan adalah berdasarkan kemutakhiran dan komprehensivitas dari tafsir tersebut yang disusun secara sistematis yang menggunakan pendekatan tekstual sekaligus kontekstual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Disebutkan oleh Ali Ahmad al-Salus dalam dalam bukunya *al-Iqtisad al-Islamiyy wa al-Qadaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah* bahwa ekonomi Islam memiliki beberapa karakteristik dasar yang membedakan dengan pemikiran ekonomi lainnya, adapun karakteristik-karakteristik (*khashaish*) ekonomi Islam yang paling utama adalah sebagai berikut:

### 1. *Rabbaniyyah al-Masdar*

Karakteristik pertama ekonomi Islam adalah bersumber dari Tuhan, ekonomi Islam merupakan bagian dari Islam, maka sumbernya adalah Tuhan (yang dimanifestasikan melalui wahyu), yang diperoleh dari dari penjelasan Allah dalam kitab-Nya, atau atas lisan Nabi-Nya (A. A. Al-Salus, 1996).

Sumber pertama adalah al-Qur'an yaitu kitab suci terakhir dari kitab-kitab suci yang telah diturunkan Allah, yang diturunkan kepada Nabi penutup para Nabi, dengan agama yang universal dan kekal yang dengannya Allah telah sempurnakan agama-agama terdahulu. Al-Qur'an merupakan undang-undang (*dustur*) sang Pencipta untuk kemaslahatan ciptaan-Nya, aturan-aturan (*qanun*) yang berasal dari langit sebagai petunjuk untuk (penduduk) bumi, Allah yang menurunkan al-Qur'an melaluinya (Dia)

menyampaikan segala ketetapan hukum, mempercayakannya atas segala bentuk peradaban, dan menggantungkannya kepadanya seluruh kebahagiaan (Al-Zarqānī, 1995).

Kedua adalah al-Sunnah, yaitu salah satu sumber hukum Syariat yang berasal dari Nabi selain al-Qur'an berupa ucapan yang dinamakan al-Hadith, atau perbuatan, atau *taqrir* (pengakuan Nabi atas suatu perbuatan yang dilakukan di hadapannya (Al-Tahanwi, 1996).

Al-Sunnah yang berfungsi sebagai penjelas atas isi kandungan al-Qur'an:

... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤

*Artinya:* "Dan Kami turunkan al-Dhikr kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka." (QS. al-Nahl: 44).

Al-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa al-Qur'an adalah kitab yang menjelaskan isi daripada Syariat yang diturunkan oleh Allah serta mengandung berbagai macam rahasia kehidupan sepanjang sejarah zaman yang dengannya seseorang memperoleh petunjuk serta keselamatan di dunia maupun di akhirat. (W. Al-Zuhayli, 2009g).

Adapun al-Sunnah pula merupakan wahyu seperti al-Qur'an (A. A. Al-Salus, 1996).

Selanjutnya adalah al-Ijma', yaitu kesepakatan para *mujtahid* dari kalangan ummat Nabi Muhammad setelah wafatnya beliau pada setiap zaman atas suatu hukum Syar'i (Zuhayli, 1998).

Terdapat sumber setelah al-Qur'an, al-Sunnah, dan al-Ijma' yakni al-Qiyas yaitu suatu metode penggalian hukum dengan menyamakan suatu perkara yang tidak memiliki dasar hukum tertulis atas hukum Syar'i dengan suatu perkara yang hukumnya terdapat dalam nash Syariat, atas dasar kemiripan dalam sebab (*illah*) hukum (Zuhayli, 1998).

Empat sumber pengambilan hukum ini merupakan yang disepakati oleh mayoritas ulama (*muttafaq 'alayha*), sedangkan terdapat dalil-dalil yang masih diperselisihkan (*mukhtalaf fiha*) keujjahannya yang tidak disepakati oleh mayoritas ulama atas keabsahan pendalilannya, yang paling masyhur ada tujuh, yaitu *al-Istihsan*, *al-Masalih al-Mursalah* atau *al-Istishlah*, *al-Istishab*, *al-'Urf*, *madhhab al-Sahabi*, *Shar' man Qablana*, dan *al-Dhara'i'* (Zuhayli, 1998).

Demikian, hal ini bermakna bahwa ekonomi Islam, dalam menopangnya sumbernya berasal dari wahyu, atau *ijtihad* yang berdasarkan petunjuk wahyu (A. A. Al-Salus, 1996).

Secara lebih spesifik Muhammad Akram Khan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pedoman dari ekonomi Islam dideduksi dari sumber-sumber sebagai berikut:

#### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab Allah yang telah terjaga sejak diturunkannya. Al-Qur'an mengandung panduan yang umum dan luas bagi dasar berperilaku umat manusia. Dalam permasalahan ekonomi pula demikian, al-Qur'an menyediakan seperangkat prinsip-prinsip yang fundamental untuk memandu perilaku manusia. Konsisten dalam prinsip ini, struktur ekonomi yang luar biasa dapat dibentuk, disetiap waktu, menurut kondisi khusus pada setiap zaman. Bentuk perintah al-Qur'an adalah mutlak dan dapat diterapkan kepada seluruh peradaban masyarakat, dan sah untuk semua waktu yang akan datang. Al-Qur'an merupakan sumber utama dari ekonomi Islam.

#### b. Al-Sunnah

Al-Sunnah merupakan perkataan, perbuatan, atau *taqrir* Nabi (*shalallahu alayhi wa sallam*) yang terekam dalam buku hadith. Para pengumpul hadith telah menganalisa, mengklasifikasi, dan menginterpretasi seluruh materi. Literatur mengenai hadith Nabi

mencangkup seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi. Meskipun kebanyakan dari al-Sunnah tersebut adalah umum dan dapat diterapkan setiap waktu, terdapat beberapa darinya yang relevan dengan waktu tertentu. Oleh karena itu, ilmu mengenai keasbsahan status al-Sunnah tersebut merupakan hal yang esensial untuk memahami relevasinya untuk diterapkan pada zaman sekarang. Pengetahuan mengenai al-Sunnah terdiri dari aturan mengenai aktivitas ekonomi merupakan bagian yang penting bagi para Muslim dalam praktiknya terhadap ekonomi.

**c. Hukum Islam (*Islamic Jurisprudence*)**

Terdapat literatur yang luas mengenai hukum yang dikembangkan sepanjang empat belas abad terakhir. Hukum Islam membahas mengenai formalisasi aturan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Sebagian besar berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada zaman Nabi. Para ahli hukum Islam juga telah melakukan elaborasi dan derivasi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai ekonomi. Bahkan pada faktanya sebagian karya klasik para ulama membahas mengenai masalah keuangan dan manajemen (pajak) tanah.

Ekonomi Islam banyak mengambil dari kekayaan khazanah ilmu ini. Akan tetapi pendapat para ahli hukum Islam tidak mutlak dan dapat dimodifikasi dan diatur sesuai dengan perubahan situasi. Ekonomi Islam mempelajari tentang dampak dari pendapat hukum atas perilaku masyarakat. Para Muslim pakar ekonomi mencoba untuk memformulasikan teori-teori berdasarkan panduan pendapat hukum Islam yang sangat luas tersebut.

**d. Sejarah Muslim (*History of Muslims*)**

Sejarah kaum Muslimin memiliki banyak materi yang tersebar tentang kehidupan ekonomi masyarakatnya. Bagian-bagian dari sejarah ini berperan sebagai suatu teladan/panduan (*precedent*) untuk ekonomi zaman ini. Meskipun apa yang telah tampil pada zaman ini kebanyakan telah mengalami metamorfosis, namun pendoman dari kehidupan kaum Muslimin zaman awal memberikan pengetahuan yang berguna untuk pengaplikasian sistem ekonomi Islam dengan konteks kekinian (kontemporer).

**e. Data Empiris (*Real Life Data*)**

Ini merupakan ranah studi bagi para pakar ekonomi Islam. Seorang ekonom mempelajari kondisi kehidupan nyata beserta perilaku masyarakat dan menggunakan data yang ada untuk melakukan analisa dan membuat formulasi kebijakan (*policy*). Data empiris harus merujuk kepada kondisi obyektif yang muncul dalam ekonomi. Pada zaman ini tidak ada ekonomi yang benar-benar Islami dalam pengertian *real*. Ekonomi telah mengadopsi berbagai macam pola pemikiran ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi Islam bertujuan untuk mentransformasikan ekonomi zaman ini dengan sudut pandang Islami ke dalam ekonomi yang benar-benar Islami. Oleh karena itu, jangkauan studi pada kondisi aktual pada zaman kontemporer menjadi sangat penting dan bahkan pada faktanya merupakan bagian yang integral dari ekonomi Islam itu sendiri (Khan, 1994)

**2. *Rabbaniyyah al-Hadzf***

Ekonomi Islam bertujuan meluruskan keinginan individu, dan masyarakat dunia agar sesuai dengan peraturan yang Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah dalam mengelola hartanya dan kemanfaatannya. Seorang Muslim sadar bahwa harta adalah kepemilikan mutlak Allah, maka keridhaan pemilik harta (yaitu Allah) menjadi tujuan yang dengannya seorang Muslim berjalan dalam aktivitas ekonominya.

وَأَتَّبِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ... ٧٧

Artinya: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia...” (QS. al-Qashash: 77).

Al-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini konteksnya adalah berkenaan dengan perintah untuk mempergunakan harta kekayaan duniawi yang telah Allah anugerahkan kepada seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah serta *taqarrub* kepada-Nya dengan segala macam bentuk pendekatan diri kepada Allah. Menurut al-Zuhaili bahwa ayat ini merupakan gambaran atas kedudukan dunia sebagai tempat untuk menabung dan menanam amal yang akan dituai di hari akhirat sebagaimana ungkapan “*dunia adalah ladang untuk akhirat*” (W. Al-Zuhayli, 2009d). Sedangkan pada saat yang bersamaan seseorang dilarang untuk meninggalkan kenikmatan dan kelezatan duniawi sebab hal tersebut merupakan bentuk pemenuhan hak diri material manusia, di sini al-Zuhaili menjelaskan tentang moderasi (*wasthiyyah*) dari agama Islam (W. Al-Zuhayli, 2009d).

إِنَّمَا نُنْطَعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ٩

Artinya: “Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridaan Allah, kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu.”

Pada ayat ini menunjukkan bahwa tujuan dan niat dalam sebuah perbuatan harus selalu karena untuk mencari ridha dan pahala dari Allah, yakni bertujuan ketuhanan. Al-Zuhaili menjelaskan bahwa mereka yang hanya mencari ridha Allah tidak butuh dan mengharapkan pujian dari manusia sebab perbuatan baik yang mereka lakukan, melainkan hal tersebut merupakan bentuk keikhlasan untuk memperoleh ridha Allah (W. Al-Zuhayli, 2009f). Oleh sebab itu, sering didapati seorang Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonominya berjalan di atas jalan-Nya, yaitu beribadah kepada Allah, bahkan tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah (A. Al-Salus, 1998).

Konsep *falah* merupakan tujuan utama dari ekonomi Islam. Kata *falah* berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yaitu *falh*. *al-Falah* dalam bahasa dapat berarti sukses (*al-najah*), kemenangan (*al-fawz*), keselamatan (*al-najah*), dan baik keadaannya (*salah al-hal*) (Al-Munawwir, 1997).

Al-Raghib al-Isfahani menyebutkan dalam *al-Mufradat* bahwa yang dimaksud dengan *al-falah* adalah kemenangan (*al-zafar*) dan sampainya kepada sesuatu yang diinginkan (*idrak bughyah*), hal itu terdiri dari dua macam, yaitu *duniawiy* dan *ukhrawiy*. Dalam hal duniawi, bahwa yang dimaksud dengan *al-falah* adalah kemenangan dengan (memperoleh) kebahagiaan yang memperindah kehidupan dunia, yaitu *al-baqa'* (keberlangsungan/*survival*), *al-ghina* (bebas dari keinginan nafsu), dan *al-izz* (kemuliaan/*everlasting glory*). Adapun *al-falah* dalam kehidupan akhirat adalah *baqa' bila fana'* (kehidupan abadi), *ghina bila faqr* (kekayaan abadi), *izz bila dhull* (kemuliaan tanpa batas), dan *ilm bila jahl* (pengetahuan tanpa ada kebodohan) (Al-Asfahani & IM, 2009).

Dalam al-Qur'an bahwa tujuan utama dari umat manusia seharusnya adalah pencapaian *al-falah* untuk kehidupan akhirat. Kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat menurut al-Qur'an hanya permainan dan senda gurau saja. Meskipun tujuan utama dari ekonomi Islam adalah untuk memperoleh *al-falah* untuk kehidupan akhirat, akan tetapi *al-falah* di kehidupan dunia dapat menghantarkan kepada kesuksesan pada kehidupan akhirat. Dalam konteks kehidupan dunia, *al-falah* merupakan konsep multi-dimensi yang memberi implikasi pada tingkat individual (*micro level*) hingga kolektif (*macro level*) (Khan, 1994).

### 3. *Al-Raqabah al-Mazdujah*

Dalam menetapkan dasar-dasar pada suatu struktur organisasi manusia, maka dalam penerapannya diperlukan adanya lembaga pengawasan, manusia dapat menyelisih susunan tersebut apabila mereka jauh dari pengawasan. Adapun dalam Islam, bahwa aktivitas ekonomi tunduk atas dua model pengawasan yaitu pengawasan luar (*al-bashariyyah*) seperti individu atau lembaga yang bertugas mengawasi pasar, sebagaimana peran lembaga *al-Hisbah* (pengawas pasar) dalam tradisi tata negara Islam, kedua pengawasan dalam diri pribadi (*al-dhatiyyah*) yaitu seorang Muslim dalam melakukan aktivitas ekonomi senantiasa membawa sikap seperti ketika melakukan ibadah (artinya adanya kontrol diri dari melakukan perbuatan yang merusak secara etis, maupun ekonomis) (A. A. Al-Salus, 1996).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari (akhirat)". (QS. al-Hasyr: 18).*

Dalam ayat ini al-Zuhaili menjelaskan bahwa merupakan hal yang penting bagi setiap orang untuk senantiasa merenungi diri pribadinya atas amal yang telah diperbuat olehnya untuk menghadapi hari Kebangkitan. Hendaklah setiap orang senantiasa mengevaluasi diri sendiri sebelum dievaluasi oleh pihak lain (W. Al-Zuhayli, 2009e). Ayat ini mengindikasikan adanya kontrol internal dari dalam diri, dimana pada saat yang bersamaan, kontrol eksternal juga ditegakkan dengan adanya pemberlakuan hukuman dan pidana bagi para pelaku kriminal.

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ

*Artinya: "Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling mengingatkan atas kebenaran serta kesabaran". (QS: al-Ashr: 3)*

Al-Zuhaili menjelaskan tentang saling mengingatkan tentang kebenaran adalah sebuah sikap saling memperdulikan sesama dengan didasarkan rasa kepedulian dan rasa cinta untuk sama-sama memperoleh kebaikan (W. Al-Zuhayli, 2009f). Berdasarkan penjelasan al-Zuhaili bahwa ayat ini mengindikasikan adanya prinsip kontrol eksternal dari kalangan sejawat dalam menjalankan kehidupan dunia, termasuk dalam melakukan aktivitas ekonomi.

### 4. *Al-Jam' bayna al-Thabat wa al-Murunah*

Dalam ekonomi Islam terdapat aspek-aspek yang telah kokoh, tidak akan berubah maupun berganti meskipun berubah waktu dan tempat, seperti keharaman *al-Riba* (*usury/interest/bunga*), *al-Maysir* (*gambling/judi*), *al-Gharar* (*penipuan/ketidakjelasan*), *al-Tanajush* (*false demand/penawaran palsu*), dan *al-Ihtikar* (*penimbunan*). Demikian pula dengan kehalalan jual beli, penetapan *nisab* dan takaran Zakat, peralihan harta peninggalan dalam kewarisan, tidak ada seorangpun yang dapat menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal atau merubah hukum tentang Zakat dan waris, hal seperti ini disebut dengan *al-thabat* (aspek yang kokoh).

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا

*Artinya: "Pada hari ini telah-Ku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah-Ku penuhi nikmat-Ku ke atasmu serta Aku telah ridha untuk menjadikan Islam sebagai agamamu". (QS. al-Maidah: 3).*

Dalam *al-Tafsir al-Munir*, al-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa dasar-dasar keyakinan, asas-asas Syariat, dan kaidah-kaidah ijtihad (W. Al-

Zuhayli, 2009b), dengan kata lain, ayat ini menunjukkan adanya aspek yang tatap (*thabat*) dalam karakteristik dasar Ekonomi Islam.

Islam datang untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya agar bisa diterapkan pada setiap waktu dan tempat, maka dalam konsep ekonomi Islam pula terhadap hal yang fleksibel (*al-murunah*) yang menjadikan Islam meluas cangkupannya atas berbagai macam sistem ekonomi, sarana-sarana terbaru, serta adat kebiasaan selama tidak bertentangan dengan prinsip yang telah tetap (A. A. Al-Salus, 1996).

Dalam sebuah kaidah yang masyhur disebutkan:

الأصل في الأشياء (المعاملة) الإباحة حتى يدل دليل على التحريم

Artinya: “Asal dari sesuatu (*mu’amalah*) adalah diperbolehkan hingga ada dalil yang mengharamkannya”.

Kaidah ini digunakan oleh jumhur, kecuali al-Imam Abu Hanifah yang menetapkan kaidah sebaliknya yaitu: “Asal dari sesuatu adalah haram kecuali ada dalil yang membolehkannya”.

Allah telah membolehkan sesuatu yang banyak, dan mengharamkan beberapa diantaranya, maka hal tersebut disepakati, dan diamnya pemberi hukum terhadap banyak perkara yang tidak terdapat nash tentangnya, maka dihukumi boleh, bukan haram, perbedaannya terdapat pada perkara yang didiamkan pemberi hukum, menurut pendapat jumhur bahwa hal tersebut adalah halal, dan menurut al-Imam Abu Hanifah hal tersebut adalah haram (M. M. Al-Zuhayli, 2006).

Kaidah yang digunakan jumhur ulama ini didukung dan dikuatkan dengan sabda Nabi *shalallahu alayhi wa sallam*:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَهُوَ حَلَالٌ، وَ مَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَ مَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنْ اللَّهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسِيَ شَيْئاً.

Artinya: “Apa yang dihalalkan oleh Allah, maka hal tersebut halal, dan apa yang diharamkan-Nya maka hal tersebut haram, dan apa yang Dia diamkan maka hal tersebut adalah dimaafkan, maka terimalah kelapangan dari Allah, sesungguhnya Allah tidak akan lupa terhadap sesuatu”. (M. M. Al-Zuhayli, 2006).

##### 5. *Al-Tawazun bayna al-Madiyyah wa al-Ruhiyyah*

Manusia terdiri dari materi (jasad) dan rohani (ruh/jiwa). Ekonomi Islam datang dengan menyeimbangkan keduanya dimana keduanya saling terkait, oleh karena itu terdapat ikatan (*connection*) antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan iman; “*Jikalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka akan Kami bukakan untuk mereka (pintu-pintu) keberkahan dari langit dan dari bumi* (A. A. Al-Salus, 1996). Al-Zuhaili menjelaskan bahwa jika seseorang telah melaksanakan kewajiban beribadah, maka dibukakan baginya kesempatan seluas-luasnya untuk mencari penghidupan dunia, termasuk dalam bentuk aktivitas ekonomi seperti berdagang dan jual beli untuk memenuhi hajat hidup serta mencari rezeki Allah yang tersebar di muka bumi (W. Al-Zuhayli, 2009e).

Islam melarang dari memfokuskan diri dalam beribadah (*monasticism*), Islam menggabungkan antara beribadah dan bekerja serta mewajibkan untuk bekerja, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (QS. al-Jumu’ah: 10).

Al-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan rezeki yang telah Allah lebihkan kepada para hambaNya melalui keuntungan yang diperoleh dari usaha dan pekerjaan, meski demikian dia tidak boleh lalai dari mengingat Tuhan dalam aktivitasnya itu (W. Al-Zuhayli, 2009e).

#### 6. *Al-Tawazun bayna Maslahah al-Fard wa Maslahah al-Jama'ah*

Manusia memiliki berbagai macam keinginan, apa saja yang dia lihat dapat merealisasikan kemaslahatannya secara khusus, kadang pula terjadi konflik antara kepentingan individual dan komunal, maka ekonomi Islam datang untuk mengatur agar terjadi keseimbangan yang utuh bagi kedua kemaslahatan tersebut.

Merupakan perkara yang maklum bahwa apa yang dimiliki seseorang secara personal, maka tidak diperbolehkan untuk mencuri atau merampasnya, sebagaimana sabda Nabi pada khutbah beliau di hari 'Arafah pada waktu Haji Wada':

إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. رواه مسلم.

Artinya: "Sesungguhnya nyawa, harta, kehormatan kalian adalah haram (terhormat/terlarang untuk diganggu), sebagaimana kemuliaan hari kalian ini, pada bulan kalian ini, dan pada negeri kalian ini."

Bagi pemilik harta mempunyai hak untuk memanfaatkan sesuai aturan dengan apapun yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan komunal, tidak berhak baginya untuk menggunakan kepemilikannya dengan jalan yang menyebabkan bahaya kepada pihak lainnya (A. A. Al-Salus, 1996).

Segala aktivitas yang diusahakan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk membangun harmonisasi kehidupan. Sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Akan tetapi kesejahteraan masyarakat tidak akan bisa terealisasi, sebelum tercapai kesejahteraan masing-masing individu di dalam suatu golongan masyarakat (Fauzia, 2014).

#### 7. *Realistis (Al-Waqi'iyah)*

Ekonomi Islam merupakan sistem yang realistis pada prinsip-prinsipnya, metodologinya, serta hukum-hukumnya, yakni melihat pada realita praktis yang sesuai dengan tabiat manusia, memperhatikan kebutuhan, keinginan, serta problematika mereka, tidak condong pada khayalan dan angan-angan, dan tidak pula pada sesuatu yang tidak sesuai dengan kemanusiaan.

Dalam al-Qur'an disebutkan:

... نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

Artinya: "Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka di atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (QS. al-Zukhruf: 32).

Menurut al-Zuhaili bahwa ayat ini menunjukkan secara tepat mengenai realitas kehidupan manusia dalam suatu masyarakat yang memiliki ragam tingkatan dan derajat agar dimungkinkan terjadinya kerjasama dan kooperasi diantara mereka. Menurutnya, jika setiap manusia memiliki derajat yang setara, maka hal tersebut justru akan merusak sistem tatanan kehidupan yang memang bersifat hirarkis. Dengan kata lain, struktur realitas manusia adalah bersifat hirarkis sebagaimana yang digambarkan al-Qur'an (W. Al-Zuhayli, 2009a).

Hal itu merupakan realita manusia, pada perbedaan dalam rezeki, dan pangkat/jabatan, agar sebagian menjadikan sebagian lainnya sebagai tokoh pemimpin yang berperan dalam menyelesaikan keperluan-keperluan mereka, hingga mereka saling ketergantungan dalam mencari penghidupan serta memperbaiki kehidupan (A. A. Al-Salus, 1996)

Ekonomi Islam bersifat realistis, karena sistem yang ada sesuai dengan kondisi *real* masyarakat. Ekonomi Islam mendorong tumbuhnya usaha kecil dalam masyarakat yang pada akhirnya bisa mendongkrak pendapatan mereka. Ekonomi Islam juga merupakan ekonomi yang sangat realistis, karena bisa mengadopsi segala sistem yang ada dengan catatan membuang aspek keharaman di dalamnya (Fauzia, 2014).

#### 8. *Universalitas (al-'Alamiyyah)*

Universalitas ekonomi Islam merupakan hasil dari keuniversalan risalah Islam itu sendiri, disebutkan dalam al-Qur'an:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

*Artinya: "Tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam."*

Seluruh Syariat yang terdapat di dalam al-Qur'an, baik berupa petunjuk maupun hukum-hukumnya adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Dalam *al-Tafsir al-Munir*, al-Zuhaili menjelaskan bahwa penerimaan atas Syariat Nabi Muhammad adalah sebuah rahmat yang dapat mengantarkan kepada kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat (W. Al-Zuhayli, 2009c).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا  
وَنَذِيرًا... ٢٨

*Artinya: "Tidaklah Kami mengutus engkau melainkan kepada seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan."*

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ

لِّلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ١

*Artinya: "Maha Suci Allah yang telah menurunkan al-Furqan kepada hamba-Nya (Muhammad), agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam (jin dan manusia)."*

Oleh karena itu, maka Islam layak/pantas untuk diterapkan pada setiap waktu dan zaman. Ekonomi merupakan bagian dari ajaran agama yang terakhir tersebut, dengan demikian, dia datang dengan konsep hukum yang menyeluruh (*kulliyah*), prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan waktu dan tempat. Penggabungan antara yang kokoh (*al-thabat*) dan yang fleksibel (*al-murunah*), luasnya jangkauan ijtihad para ulama *mujtahid*, serta menjadikan prinsip dalam mu'amalah sebagai sesuatu yang boleh selama tidak didapati sesuatu yang menyelisihi nash, atau prinsip yang kokoh, atau suatu tujuan dari *maqasid al-shari'ah* (Fauzia, 2014).

#### KESIMPULAN

Ekonomi Islam sebagai sebuah mazhab ekonomi tertentu yang berlandaskan al-Qur'an memiliki karakteristik-karakteristik yang bersifat distingtif dibandingkan dengan mazhab ekonomi konvensional. Watak dasar paradigma serta model ekonomi Islam memiliki karakteristik esensial yang sangat relevan dengan realitas ekonomi yang dihadapi oleh umat manusia. Hal ini didasarkan oleh sebuah kepastian dan kebenaran bahwa ekonomi Islam itu bersumber dari al-Qur'an sebagai kitab suci yang membawa petunjuk bagi kemaslahatan kehidupan ekonomi manusia. Karakteristik-karakteristik yang terdapat dalam sistem ekonomi

Islam ini yang menjadikan ekonomi yang dijalankan oleh umat muslim sebagai Ekonomi Qur'ani.

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan konsep ekonomi Qur'ani, akan tetapi sebagai saran, sepatutnya pengkajian lebih mendalam mengenai ekonomi Qur'ani perlu dilakukan, mengingat topik ini masih sangat jarang diteliti dan memiliki urgensi yang tinggi dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam pada umumnya. Hal ini dalam rangka untuk menutupi celah keterbatasan penelitian ini yang masih mengkaji pada taraf konsep dasar, namun belum mengeksplorasi aspek praktis dan implementatif dari konsep tersebut.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya diberikan kepada sahabat diskusi yang sangat mencerahkan Anis Komariah, M.Pd, yang telah membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan tulisan ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Asfahani, al-R., & IM, A.-H. (2009). *Mufradat al-faz al-Quran. Beirut: Dar Al-Qalam.*
- [2] Al-Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap.* Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- [3] Al-Salus, A. A. (1996). *al-Iqtishad al-Islami wa al-Qadhaya al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah.* Dar al-Thaqafah.
- [4] Al-Tahanwi, M. A. (1996). *Mawsu'ah Kashshaf Istilahat al-Funun wa al-Ulum.* Maktabah Lubnan Nasyirun.
- [5] Al-Zarqānī, M. al-'Azīm. (1995). *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an.* Edited by Fawwāz Aḥmad Zamarālī. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī.
- [6] Al-Zuhayli, M. M. (2006). *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi al-madhahib al-Arba'ah.* *Damaskus: Dar Al-Fikr. Juz, 1.*
- [7] Al-Zuhayli, W. (2009a). *Al-Tafsir al-Munir Vol 13.* Dar al-Fikr.
- [8] Al-Zuhayli, W. (2009b). *Al-Tafsir al-Munir Vol 3.* Dar al-Fikr.
- [9] Al-Zuhayli, W. (2009c). *Al-Tafsir al-Munir Vol 9.* Dar al-Fikr.
- [10] Al-Zuhayli, W. (2009d). *Tafsir al-Munir Vol 10.* Dar al-Fikr.
- [11] Al-Zuhayli, W. (2009e). *Tafsir al-Munir Vol 14.* Dar al-Fikr.
- [12] Al-Zuhayli, W. (2009f). *Tafsir al-Munir Vol 15.* Dar al-Fikr.
- [13] Al-Zuhayli, W. (2009g). *Tafsir al-Munir Vol 7.* Dar al-Fikr.
- [14] Ernawati, & Setiyati, R. (2017). *Wawasan al-Qur'an tentang Ekonomi ( Tinjauan Studi Penafsiran Tematik Al-Quran ). Jurnal Ekonomi, 8(November 2017).*
- [15] Fadilah, N. (2021). *Karakteristik Dan Rancang Bangun Ekonomi Islam. Studi Ilmu Keagamaan Islam, 2(4), 1–20.*
- [16] Fakrurradhi, F. (2022). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Qur`An Menurut Tafsir Ibnu Katsir. Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah, 2(2), 1–15.* <https://doi.org/10.52029/jis.v2i2.55>
- [17] Fauzia, I. Y. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah.* Kencana.
- [18] Karim, B., & Maimun, M. (2021). *PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM DALAM AL-QUR'AN: Kajian Tematik dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya Kementerian Agama RI. JIQTAF, 1(1), 91–126.*
- [19] Khan, M. A. (1994). *An Introduction to Islamic Economics.* The International Institute of Islamic Thought.
- [20] Kholid, M. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. Jurnal Asy-Syari'ah, 20(2), 147–148.*

- [21] Latifah, S. N., & Anwar, C. (2022). Al-Qur'an sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan. *The 2nd Conference on Ushuluddin Studies*, 8, 73–92.
- [22] Malik, A. (2021). Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani dalam QS al-Nisa'/4: 29. *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman*, 2(1), 39–56. [http://e-journal.faiuim.ac.id/index.php/dirasatIslamiah](http://e-journal.faiuim.ac.id/index.php/dirasatIslamiah/article/view/7%0Ahttps://e-journal.faiuim.ac.id/index.php/dirasatIslamiah)
- [23] Sandimula, N. S. (2022). Analisis Semantik atas Kata “Thayyibah” dalam al-Qur'an. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6(2), 759. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.3324>
- [24] Wahab, A. (2022). Aktifitas Ekonomi Syariah dalam Al-Qur'an. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 445–455.
- [25] Zuhayli, W. al. (1998). *Usul al-Fiqh al-Islamiy. c. 2. Beirut: Dar Al-Fikr.*
- [26] Zulfikar, E. (2021). Merajut Kemaslahatan Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ulunnuha*, 10(1), 94–113. <https://doi.org/10.15548/ju.v10i1.2093>